



**PUTUSAN**

Nomor 1212/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. 1. Nama lengkap : **CARLOS VIOLA**;
  2. Tempat lahir : Jakarta;
  3. Umur / tgl. lahir : 22 tahun / 10 Oktober 1994;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Jl. Gadang No. 20 Rt. 006/03 Kel. Sungai Bambu, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara;
  7. Agama : Kristen;
  8. Pekerjaan : Tidak Kerja;
  - II. 1. Nama lengkap : **GERITS PATTIASINA**;
  2. Tempat lahir : Ambon;
  3. Umur / tgl. lahir : 43 tahun / 11 Februari 1974;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Jl. Gorontalo V No. 1 Rt. 001/11 Kel. Sungai Bambu, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara;
  7. Agama : Kristen;
  8. Pekerjaan : Swasta;
- ❖ Para Terdakwa ditangkap dari tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2017;
- ❖ Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing-masing oleh :
1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 13 September 2017;
  2. Perpanjangan Penutut Umum sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 4 November 2017;
  4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 November 2017;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 1212/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 23

November 2017 sampai dengan tanggal 21 Januari 2017;

❖ **Para Terdakwa didampingi** oleh Penasihat Hukum : Andi Enny, S.H. dan kawan-kawan – Posbakumdu - yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 1212/Pid.Sus/2015/PN. Jkt. Utr. tanggal 15 November 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1212/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr. tanggal 24 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1212/Pid. Sus/2017/PN Jkt. Utr. tanggal 25 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CARLOS VIOLA dan Terdakwa GERITS PATTIASINA terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CARLOS VIOLA dan Terdakwa GERITS PATTIASINA berupa pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan;

3. Denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Nopol B-6910-UPP warna merah kombinasi putih;

Dikembalikan kepada saksi Suhartoyo;

2) 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,43 gram atau berat netto 0,1965 gram dengan sisa labkrim berat netto 0,1753 gram;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1212/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya masing-masing Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis tanggal 13 Desember 2017 yang dalam Kesimpulan dan Permohonan pada pokoknya memohon agar kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya. Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri Para Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa ia terdakwa Carlos Viola bersama dengan terdakwa Gerits Pattiasina, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2017, bertempat di Kampung Bahari Gg. II A1 Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saksi Lilik Nugroho, saksi Mochammad Arif dan saksi Wilson Simanjuntak yang merupakan anggota Polsek Tanjung Priok

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 1212/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi dari masyarakat jika di daerah Kampung Bahari marak peredaran dan penyalahgunaan narkotika sehingga atas informasi langsung dilakukan penyelidikan di sekitar Kampung Bahari Gg. II A1 Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara. Kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira jam 00.30 WIB dari penyelidikan dan pengamatan saksi Lilik Nugroho, saksi Mochammad Arif dan saksi Wilson Simanjuntak melihat dua orang yang berbocengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna kombinasi merah dan putih Nopol B-6910-UPP yang melintas di daerah tersebut, yang selanjutnya saksi Lilik Nugroho, saksi Mochammad Arif dan saksi Wilson Simanjuntak menghentikan kedua orang tersebut yang kemudian diketahui adalah terdakwa Carlos Viola dan terdakwa Gerits Pattiasina;

Bahwa saat dihentikan terdakwa Carlos Viola yang saat itu dibonceng terlihat seperti membuang sesuatu, lalu saat diambil ternyata barang yang dibuang tersebut berupa plastik klip bening yang di dalamnya adalah narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,43 gram sehingga kemudian terdakwa Carlos Viola dan terdakwa Gerits Pattiasina ditangkap dan dibawa ke Polsek Tanjung Priok untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa para terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut berawal pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira jam 21.30 WIB saat terdakwa Gerits Pattiasina mengendarai sepeda motor dan memboceng terdakwa Carlos Viola dan sedang melintas di depan Seveneleven Kel. Sungai Bambu Tanjung Priok kemudian bertemu dengan Sdr. Jemmy (belum tertangkap), saat itu Sdr. Jemmy (belum tertangkap) minta tolong untuk dibelikan narkotika jenis shabu sambil memberikan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian para terdakwa pergi ke daerah Kampung Bahari dan sampai di Kampung Bahari lalu para terdakwa didekati oleh seorang pemuda yang berkata "sini-sini om ada nih" lalu pemuda tersebut bertanya "ada berapa?", kemudian dijawab jika ada Rp 400.000,- dan selanjutnya terdakwa Gerits Pattiasina menyerahkan uang sejumlah Rp 400.000,- kepada pemuda tersebut. Lalu setelah sekitar 30 menit menunggu pemuda tersebut datang dan menyerahkan narkotika jenis shabu dan narkotika jenis shabu dipegang oleh terdakwa Carlos Viola lalu pergi untuk mengantarkan narkotika tersebut kepada Sdr. Jemmy (belum tertangkap) dan diperjalanan di sekitar Kampung Bahari Gg. II A1 Kel. Tanjung Priok para terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Tanjung Priok;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN No.522 AH/VIII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 30 Agustus 2017 dengan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 1212/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1965 gram dengan sisa labkrim berat netto 0,1753 gram adalah positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Carlos Viola bersama dengan terdakwa Gerits Pattiasina, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2017, bertempat di Kampung Bahari Gg. II A1 Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat saksi Lilik Nugroho, saksi Mochammad Arif dan saksi Wilson Simanjuntak yang merupakan anggota Polsek Tanjung Priok mendapatkan informasi dari masyarakat jika di daerah Kampung Bahari marak peredaran dan penyalahgunaan narkotika sehingga atas informasi langsung dilakukan penyelidikan di sekitar Kampung Bahari Gg. II A1 Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara. Kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira jam 00.30 WIB dari penyelidikan dan pengamatan saksi Lilik Nugroho, saksi Mochammad Arif dan saksi Wilson Simanjuntak melihat dua orang yang berbocengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna kombinasi merah dan putih Nopol B-6910-UPP yang melintas di daerah tersebut, yang selanjutnya saksi Lilik Nugroho, saksi Mochammad Arif dan saksi Wilson Simanjuntak menghentikan kedua orang tersebut yang kemudian diketahui adalah terdakwa Carlos Viola dan terdakwa Gerits Pattiasina;

Bahwa saat dihentikan terdakwa Carlos Viola yang saat itu dibonceng terlihat seperti membuang sesuatu, lalu saat diambil ternyata barang yang dibuang tersebut berupa plastik klip bening yang di dalamnya adalah narkotika

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 1212/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu dengan berat brutto 0,43 gram sehingga kemudian terdakwa Carlos Viola dan terdakwa Gerits Pattiasina ditangkap dan dibawa ke Polsek Tanjung Priok untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN No.522 AH/VIII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 30 Agustus 2017 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1965 gram dengan sisa labkrim berat netto 0,1753 gram adalah positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Mochammad Arif, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Sektor Tanjung Priok Resor Metropolitan Jakarta Utara;
- Bahwa berawal saat Saksi bersama Lilik Nugroho dan Wilson Simanjuntak (anggota Polsek Tanjung Priok) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kampung Bahari marak peredaran dan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa atas informasi tersebut Saksi dan rekan-rekan tersebut langsung melakukan penyelidikan di sekitar Kampung Bahari Gg. II A1 Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 00.30 WIB dari penyelidikan dan pengamatan Saksi dan rekan-rekan tersebut melihat 2 (dua) orang yang berbocengan dengan menggunakan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 1212/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Beat warna kombinasi merah dan putih Nopol B-6910-UPP yang melintas di daerah tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan tersebut menghentikan kedua orang tersebut yang kemudian diketahui adalah Terdakwa I Carlos Viola dan Terdakwa II Gerits Pattiasina;
- Bahwa saat dihentikan Terdakwa I Carlos Viola yang saat itu dibonceng terlihat seperti membuang sesuatu, lalu saat diambil ternyata barang yang dibuang tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya adalah narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,43 gram;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Carlos Viola dan Terdakwa II Gerits Pattiasina ditangkap dan dibawa ke Polsek Tanjung Priok untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah diinterogasi Para Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut berawal pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 21.30 WIB saat Terdakwa I Gerits Pattiasina mengendarai sepeda motor dan memboceng Terdakwa II Carlos Viola dan sedang melintas di depan Seveneleven Kel. Sungai Bambu Tanjung Priok kemudian bertemu dengan Sdr. Jemmy (belum tertangkap);
- Bahwa saat itu Sdr. Jemmy (belum tertangkap) minta tolong untuk dibelikan narkotika jenis shabu sambil memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Para Terdakwa pergi ke daerah Kampung Bahari dan sampai di Kampung Bahari lalu Para Terdakwa didekati oleh seorang pemuda yang berkata "sini-sini om ada nih" lalu pemuda tersebut bertanya "ada berapa?", kemudian dijawab oleh Para Terdakwa "ada Rp400.000,00", selanjutnya Terdakwa II Gerits Pattiasina menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 kepada pemuda tersebut;
- Bahwa setelah menunggu sekitar 30 menit pemuda tersebut datang dan menyerahkan narkotika jenis shabu dan narkotika jenis shabu dipegang oleh Terdakwa I Carlos Viola lalu Para Terdakwa pergi untuk mengantarkan narkotika tersebut kepada Sdr. Jemmy (belum tertangkap);
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 00.30 WIB di perjalanan di sekitar Kampung Bahari Gg. II A1 Kel. Tanjung Priok Saksi dan rekan-rekan tersebut menangkap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki surat izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 1212/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan

berupa : 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Nopol B-6910-UPP warna merah kombinasi putih, 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,43 gram atau berat netto 0,1965 gram dengan sisa labkrim berat netto 0,1753 gram, adalah barang bukti yang disita pada saat penangkapan Para Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Wilson Andre Simanjuntak, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Sektor Tanjung Priok Resor Metropolitan Jakarta Utara;
- Bahwa berawal saat Saksi bersama Lilik Nugroho dan Mochammad Arif (anggota Polsek Tanjung Priok) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kampung Bahari marak peredaran dan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa atas informasi tersebut Saksi dan rekan-rekan tersebut langsung melakukan penyelidikan di sekitar Kampung Bahari Gg. II A1 Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 00.30 WIB dari penyelidikan dan pengamatan Saksi dan rekan-rekan tersebut melihat 2 (dua) orang yang berbocengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna kombinasi merah dan putih Nopol B-6910-UPP yang melintas di daerah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan tersebut menghentikan kedua orang tersebut yang kemudian diketahui adalah Terdakwa I Carlos Viola dan Terdakwa II Gerits Pattiasina;
- Bahwa saat dihentikan Terdakwa I Carlos Viola yang saat itu dibonceng terlihat seperti membuang sesuatu, lalu saat diambil ternyata barang yang

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 1212/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuang tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya adalah narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,43 gram;

- Bahwa kemudian Terdakwa I Carlos Viola dan Terdakwa II Gerits Pattiasina ditangkap dan dibawa ke Polsek Tanjung Priok untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah diinterogasi Para Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut berawal pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 21.30 WIB saat Terdakwa I Gerits Pattiasina mengendarai sepeda motor dan memboceng Terdakwa II Carlos Viola dan sedang melintas di depan Seveneleven Kel. Sungai Bambu Tanjung Priok kemudian bertemu dengan Sdr. Jemmy (belum tertangkap);
- Bahwa saat itu Sdr. Jemmy (belum tertangkap) minta tolong untuk dibelikan narkoba jenis shabu sambil memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Para Terdakwa pergi ke daerah Kampung Bahari dan sampai di Kampung Bahari lalu Para Terdakwa didekati oleh seorang pemuda yang berkata "sini-sini om ada nih" lalu pemuda tersebut bertanya "ada berapa?", kemudian dijawab oleh Para Terdakwa "ada Rp400.000,00", selanjutnya Terdakwa II Gerits Pattiasina menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 kepada pemuda tersebut;
- Bahwa setelah menunggu sekitar 30 menit pemuda tersebut datang dan menyerahkan narkoba jenis shabu dan narkoba jenis shabu dipegang oleh Terdakwa I Carlos Viola lalu Para Terdakwa pergi untuk mengantarkan narkoba tersebut kepada Sdr. Jemmy (belum tertangkap);
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 00.30 WIB di perjalanan di sekitar Kampung Bahari Gg. II A1 Kel. Tanjung Priok Saksi dan rekan-rekan tersebut menangkap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki surat izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Nopol B-6910-UPP warna merah kombinasi putih, 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,43 gram atau berat netto 0,1965 gram dengan sisa labkrim berat netto 0,1753 gram, adalah barang bukti yang disita pada saat penangkapan Para Terdakwa;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 1212/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;
- 3. Lilik Nugroho : yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa berawal saat Saksi bersama Wilson Andre Simanjuntak dan Mochammad Arif (anggota Polsek Tanjung Priok) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kampung Bahari marak peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
  - Bahwa atas informasi tersebut Saksi dan rekan-rekan tersebut langsung melakukan penyelidikan di sekitar Kampung Bahari Gg. II A1 Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara;
  - Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 00.30 WIB dari penyelidikan dan pengamatan Saksi dan rekan-rekan tersebut melihat 2 (dua) orang yang berbocengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna kombinasi merah dan putih Nopol B-6910-UPP yang melintas di daerah tersebut;
  - Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan tersebut menghentikan kedua orang tersebut yang kemudian diketahui adalah Terdakwa I Carlos Viola dan Terdakwa II Gerits Pattiasina;
  - Bahwa saat dihentikan Terdakwa I Carlos Viola yang saat itu dibonceng terlihat seperti membuang sesuatu, lalu saat diambil ternyata barang yang dibuang tersebut berupa plastik klip bening yang di dalamnya adalah narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,43 gram;
  - Bahwa kemudian Terdakwa I Carlos Viola dan Terdakwa II Gerits Pattiasina ditangkap dan dibawa ke Polsek Tanjung Priok untuk pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa setelah diinterogasi Para Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut berawal pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 21.30 WIB saat Terdakwa I Gerits Pattiasina mengendarai sepeda motor dan memboceng Terdakwa II Carlos Viola dan sedang melintas di depan Seveneleven Kel. Sungai Bambu Tanjung Priok kemudian bertemu dengan Sdr. Jemmy (belum tertangkap);
  - Bahwa saat itu Sdr. Jemmy (belum tertangkap) minta tolong untuk dibelikan narkoba jenis shabu sambil memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
  - Bahwa kemudian Para Terdakwa pergi ke daerah Kampung Bahari dan sampai di Kampung Bahari lalu Para Terdakwa didekati oleh seorang

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 1212/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr.



pemuda yang berkata "sini-sini om ada nih" lalu pemuda tersebut bertanya "ada berapa?", kemudian dijawab oleh Para Terdakwa "ada Rp400.000,00", selanjutnya Terdakwa II Gerits Pattiasina menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 kepada pemuda tersebut;

- Bahwa setelah menunggu sekitar 30 menit pemuda tersebut datang dan menyerahkan narkoba jenis shabu dan narkoba jenis shabu dipegang oleh Terdakwa I Carlos Viola lalu Para Terdakwa pergi untuk mengantarkan narkoba tersebut kepada Sdr. Jemmy (belum tertangkap);
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 00.30 WIB di perjalanan di sekitar Kampung Bahari Gg. II A1 Kel. Tanjung Priok Saksi dan rekan-rekan tersebut menangkap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki surat izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Nopol B-6910-UPP warna merah kombinasi putih, 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,43 gram atau berat netto 0,1965 gram dengan sisa labkrim berat netto 0,1753 gram, adalah barang bukti yang disita pada saat penangkapan Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Suharyono : yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi didengar keterangannya sehubungan dengan sepeda motor milik Saksi yang digunakan oleh anak Saksi yang bernama Ris Alfian dipinjam oleh orang lain yang kemudian digunakan sebagai sarana untuk membeli Narkoba Golongan I bukan tanaman atau shabu-shabu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan ke 2 (dua) orang lali-laki yang meminjam sepeda motor milik Saksi dari Anak Saksi tersebut, namun berdasarkan keterangan anak Saksi bahwa yang meminjamsepeda motor milik Saksi bernama Terdakwa Carlos Viola dan Terdakwa Gerits Pattiasina;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang digunakan oleh Anak Saksi kemudian dipinjam oleh ke 2 Terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar pukul 23.30 WIB di daerah Jalan Gadang Kel. Sungai Bambu, Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa nama Pauline Apriyani yang tertera di STNK sepeda motor tersebut adalah anak Saksi yang ke 4 (empat) dari 5 (lima) bersaudara, dan sepeda

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 1212/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



motor tersebut bisa menjadi milik Saksi karena sepeda motor tersebut dibeli oleh Anak Saksi untuk keperluan Saksi bekerja;

- Bahwa identitas sepeda motor milik Saksi tersebut adalah sepeda motor merk Honda NC11B3C AT Nomor Polisi : B-6910-UPP, warna putih tahun 2010 Nomor Rangka : MH1JF5111AK243873 dan Nomor Mesin : JF51E1225907 atas nama Pauline Apriyane alamat di STNK: Kampung Bahari I No. 24 B Rt. 01/04 Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I Carlos Viola :

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan Para Terdakwa dalam berita acara penyidikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 21.30 WIB saat Terdakwa I mengendarai sepeda motor Honda Beat warna kombinasi merah dan putih Nopol B-6910-UPP memboceng Terdakwa II dan sedang melintas di depan Seveneleven Kel. Sungai Bambu Tanjung Priok bertemu dengan Sdr. Jemmy (belum tertangkap);
- Bahwa saat itu Sdr. Jemmy (belum tertangkap) minta tolong untuk dibelikan narkoba jenis shabu sambil memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke daerah Kampung Bahari dan sampai di Kampung Bahari lalu Terdakwa I dan Terdakwa II didekati oleh seorang pemuda yang berkata "sini-sini om ada nih" lalu pemuda tersebut bertanya "ada berapa?", kemudian dijawab oleh Para Terdakwa "ada Rp400.000,00", selanjutnya Terdakwa II menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 kepada pemuda tersebut;
- Bahwa setelah menunggu sekitar 30 menit pemuda tersebut datang dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,43 gram atau berat netto 0,1965 gram dan narkoba jenis shabu dipegang oleh Terdakwa I lalu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi untuk mengantarkan narkoba tersebut kepada Sdr. Jemmy (belum tertangkap);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 00.30 WIB dalam perjalanan di sekitar Kampung Bahari Gg. II A1 Kel. Tanjung Priok, Terdakwa I dan Terdakwa II diberhentikan oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Tanjung Priok, Polres Metropolitan Jakarta Utara;
- Bahwa saat akan digeledah Terdakwa I yang saat itu dibonceng oleh Terdakwa II langsung membuang plastik klip bening yang di dalamnya berisi narkotika jenis shabu ke sebelah jalanan, namun dilihat oleh Anggota Polisi tersebut;
- Bahwa kemudian plastik klip bening yang di dalamnya adalah narkotika jenis shabu tersebut diambil oleh Anggota Polisi dan diperlihatkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwa shabu tersebut dibeli di daerah Kampung Bahari yang disuruh oleh Sdr. Jemmy;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki surat izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Nopol B-6910-UPP warna merah kombinasi putih adalah milik Ris Alfian yang dipinjam oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,43 gram atau berat netto 0,1965 gram dengan sisa labkrim berat netto 0,1753 gram, adalah barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I sebagai tulang punggung keluarga;

## Terdakwa II Gerits Pattiasina :

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan Para Terdakwa dalam berita acara penyidikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 21.30 WIB saat Terdakwa I mengendarai sepeda motor Honda Beat warna kombinasi merah dan putih Nopol B-6910-UPP memboceng Terdakwa II dan sedang

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 1212/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melintas di depan Seveneleven Kel. Sungai Bambu Tanjung Priok bertemu dengan Sdr. Jemmy (belum tertangkap);

- Bahwa saat itu Sdr. Jemmy (belum tertangkap) minta tolong untuk dibelikan narkoba jenis shabu sambil memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke daerah Kampung Bahari dan sampai di Kampung Bahari lalu Terdakwa I dan Terdakwa II didekati oleh seorang pemuda yang berkata "sini-sini om ada nih" lalu pemuda tersebut bertanya "ada berapa?", kemudian dijawab oleh Para Terdakwa "ada Rp400.000,00", selanjutnya Terdakwa II menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 kepada pemuda tersebut;
- Bahwa setelah menunggu sekitar 30 menit pemuda tersebut datang dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,43 gram atau berat netto 0,1965 gram dan narkoba jenis shabu dipegang oleh Terdakwa I lalu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi untuk mengantarkan narkoba tersebut kepada Sdr. Jemmy (belum tertangkap);
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 00.30 WIB dalam perjalanan di sekitar Kampung Bahari Gg. II A1 Kel. Tanjung Priok, Terdakwa I dan Terdakwa II diberhentikan oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Tanjung Priok, Polres Metropolitan Jakarta Utara;
- Bahwa saat akan digeledah Terdakwa I yang saat itu dibonceng oleh Terdakwa II langsung membuang plastik klip bening yang di dalamnya berisi narkoba jenis shabu ke sebelah jalanan, namun dilihat oleh Anggota Polisi tersebut;
- Bahwa kemudian plastik klip bening yang di dalamnya adalah narkoba jenis shabu tersebut diambil oleh Anggota Polisi dan diperlihatkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwa shabu tersebut dibeli di daerah Kampung Bahari yang disuruh oleh Sdr. Jemmy;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki surat izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dari pejabat yang berwenang;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 1212/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Nopol B-6910-UPP warna merah kombinasi putih adalah milik Ris Alfian yang dipinjam oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,43 gram atau berat netto 0,1965 gram dengan sisa labkrim berat netto 0,1753 gram, adalah barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa II merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;

- Bahwa Terdakwa II sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Nopol B-6910-UPP warna merah kombinasi putih;

2) 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,43 gram atau berat netto 0,1965 gram dengan sisa labkrim berat netto 0,1753 gram;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN No.522 AH/VIII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 30 Agustus 2017 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1965 gram dengan sisa labkrim berat netto 0,1753 gram adalah positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh *fakta-fakta hukum* sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 21.30 WIB saat Terdakwa I mengendarai sepeda motor Honda Beat warna kombinasi merah dan putih Nopol B-6910-UPP milik Suharyono memboceng Terdakwa II dan sedang melintas di depan Seveneleven Kel. Sungai Bambu Tanjung Priok bertemu dengan Sdr. Jemmy (belum tertangkap);

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 1212/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat itu Sdr. Jemmy (belum tertangkap) minta tolong untuk dibelikan narkoba jenis shabu sambil memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Para Terdakwa pergi ke daerah Kampung Bahari dan sampai di Kampung Bahari lalu Para Terdakwa didekati oleh seorang pemuda yang berkata "sini-sini om ada nih" lalu pemuda tersebut bertanya "ada berapa?", kemudian dijawab oleh Para Terdakwa "ada Rp400.000,00", selanjutnya Terdakwa II menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 kepada pemuda tersebut;
- Bahwa setelah menunggu sekitar 30 menit pemuda tersebut datang dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,43 gram atau berat netto 0,1965 gram dan narkoba jenis shabu dipegang oleh Terdakwa I lalu Para Terdakwa pergi untuk mengantarkan narkoba tersebut kepada Sdr. Jemmy (belum tertangkap);
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 00.30 WIB dalam perjalanan di sekitar Kampung Bahari Gg. II A1 Kel. Tanjung Priok, Para Terdakwa diberhentikan oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Tanjung Priok, Polres Metropolitan Jakarta Utara;
- Bahwa saat akan digeledah Terdakwa I yang saat itu dibonceng oleh Terdakwa II langsung membuang 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,43 gram atau berat netto 0,1965 gram ke sebelah jalan, namun dilihat oleh Anggota Polisi tersebut;
- Bahwa kemudian plastik klip bening yang di dalamnya adalah narkoba jenis shabu tersebut diambil oleh Anggota Polisi dan diperlihatkan kepada Para Terdakwa, lalu Para Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut dibeli di daerah Kampung Bahari yang disuruh oleh Sdr. Jemmy;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki surat izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN No.522 AH/VIII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 30 Agustus 2017 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1965 gram dengan sisa labkrim berat

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 1212/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 0,1753 gram adalah positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif sebagai berikut :

Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat

(1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1.** Tentang unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Para Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam pasal 1 angka 15 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), dengan demikian orang disini adalah orang atau subyek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 1212/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kehadiran Para Terdakwa atau orang yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, sedangkan masalah terbukti atau tidaknya melakukan perbuatan pidana yang didakwakan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa I. CARLOS VIOLA dan Terdakwa II. GERITS PATTIASINA sebagai Para Terdakwa yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Para Terdakwa apakah benar identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya dan Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa adalah sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur *"Setiap orang"* telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur *"Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*;

**Ad. 1. -** Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, maka apabila salah satu telah terpenuhi, maka unsur ke 2 dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"tanpa hak"* adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan *"melawan hukum"* adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut di atas yaitu :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 21.30 WIB saat Terdakwa I mengendarai sepeda motor Honda Beat warna kombinasi merah dan putih Nopol B-6910-UPP milik Suharyono memboceng Terdakwa II dan sedang melintas di depan Seveneleven Kel. Sungai Bambu Tanjung Priok bertemu dengan Sdr. Jemmy (belum tertangkap);
- Bahwa saat itu Sdr. Jemmy (belum tertangkap) minta tolong untuk dibelikan narkotika jenis shabu sambil memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 1212/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Para Terdakwa pergi ke daerah Kampung Bahari dan sampai di Kampung Bahari lalu Para Terdakwa didekati oleh seorang pemuda yang berkata "sini-sini om ada nih" lalu pemuda tersebut bertanya "ada berapa?", kemudian dijawab oleh Para Terdakwa "ada Rp400.000,00", selanjutnya Terdakwa II menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 kepada pemuda tersebut;
- Bahwa setelah menunggu sekitar 30 menit pemuda tersebut datang dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,43 gram atau berat netto 0,1965 gram dan narkotika jenis shabu dipegang oleh Terdakwa I lalu Para Terdakwa pergi untuk mengantarkan narkotika tersebut kepada Sdr. Jemmy (belum tertangkap);
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 00.30 WIB dalam perjalanan di sekitar Kampung Bahari Gg. II A1 Kel. Tanjung Priok, Para Terdakwa diberhentikan oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Tanjung Priok, Polres Metropolitan Jakarta Utara;
- Bahwa saat akan digeledah Terdakwa I yang saat itu dibonceng oleh Terdakwa II langsung membuang 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,43 gram atau berat netto 0,1965 gram ke sebelah jalanan, namun dilihat oleh Anggota Polisi tersebut;
- Bahwa kemudian plastik klip bening yang di dalamnya adalah narkotika jenis shabu tersebut diambil oleh Anggota Polisi dan diperlihatkan kepada Para Terdakwa, lalu Para Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut dibeli di daerah Kampung Bahari yang disuruh oleh Sdr. Jemmy;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki surat izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN No.522 AH/VIII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 30 Agustus 2017 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1965 gram dengan sisa labkrim berat netto 0,1753 gram adalah positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 1212/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan, "*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan*", selanjutnya dalam ayat (2) ditentukan, "*Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka terbukti bahwa Para Terdakwa melakukan permufakatan jahat dengan Sdr. Jemmy secara tanpa hak karena bukan petugas kesehatan dan melawan hukum karena tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yaitu pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 21.30 WIB saat Terdakwa I mengendarai sepeda motor Honda Beat warna kombinasi merah dan putih Nopol B-6910-UPP milik Suharyono memboceng Terdakwa II dan sedang melintas di depan Seveneleven Kel. Sungai Bambu Tanjung Priok bertemu dengan Sdr. Jemmy (belum tertangkap) kemudian saat itu Sdr. Jemmy (belum tertangkap) minta tolong untuk dibelikan narkotika jenis shabu sambil memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu Para Terdakwa pergi ke daerah Kampung Bahari dan membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,43 gram atau berat netto 0,1965 gram seharga Rp400.000,00 dan Sabu tersebut mengandung *Metamfetamina* yang termasuk Narkotika Golongan I dan tidak terbukti pula bahwa Narkotika Golongan I tersebut digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium ;

Menimbang, bahwa dengan demikian *unsur ad. 2. ini pun telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 1212/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan-alasan seperti tersebut di atas, maka dapat dipakai sebagai keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka *masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar *Para Terdakwa tetap ditahan*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

1) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Nopol B-6910-UPP warna merah kombinasi putih;

karena terbukti milik Suharyono, maka dikembalikan kepada Suharyono;

2) 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,43 gram atau berat netto 0,1965 gram dengan sisa labkrim berat netto 0,1753 gram;

karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

----- bahwa Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 1212/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Para Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang, sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- bahwa Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- bahwa Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan, bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini yang dipandang telah setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. **CARLOS VIOLA** dan Terdakwa II. **GERITS PATTIASINA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan *pidana penjara masing-masing selama 6 (Enam) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah)*, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka *diganti pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan*;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 1212/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Nopol B-6910-UPP warna merah kombinasi putih;

Dikembalikan kepada Suharyono;

2) 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,43 gram atau berat netto 0,1965 gram dengan sisa labkrim berat netto 0,1753 gram;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2018, oleh I Wayan Wirjana, S.H., selaku Hakim Ketua, Maringan Sitompul, S.H.,M.H. dan Titus Tandi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Sukartini, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Benu El Amrusyia, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maringan Sitompul, S.H.,M.H.

I Wayan Wirjana, S.H.

Titus Tandi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Sukartini, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 1212/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr.